

Nomor : B-91/PM.02.02 /K.SB-06/03/2025 Lubuk Sikaping, 27 Maret 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Pasaman
di
Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
6. Surat Edaran Bawaslu Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Terkait Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025
8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 Tanggal 23 Maret 2025 Perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye

B. Imbauan

Dalam rangka memaksimalkan Pencegahan dan pengawasan pada setiap tahapan dan sub tahapan pada Pemilihan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Kostitusi, maka kami imbau KPU Kabupaten Pasaman sebagaimana berikut:

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 14 Tahun 2025 Penyampaian LADK diserahkan tanggal 08 April 2025, Penyampaian LADK Perbaikan Tanggal 08 s.d 10 April 2025, Pengumuman LADK Tanggal 11 April 2025;
2. Memastikan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sesuai dengan ketentuan Pasal 36 s.d 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024;
3. Memastikan Penyampaian LADK Perbaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 s.d 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024;
4. Berdasarkan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 menyatakan bahwa *“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LADK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan LADK perbaikan dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada: a. Pasangan Calon; dan b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”*
5. Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 menyatakan bahwa *“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan LADK dan/atau LADK perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal penerimaan LADK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) pada laman dan media sosial resmi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.*
6. Berdasarkan ketentuan di atas agar KPU Kabupaten Pasaman Menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RINI JUITA, MA

Tembusan Yth :
- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang